



**PENETAPAN**

Nomor 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 10 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 24 Mei 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 01 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 12 Agustus 2020 Akad nikah berlangsung / dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Mega RT.001/RW.001 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan wali nikah bernama M. HALILI (bapak Pemohon II) yang pada saat itu merupakan akad taukil/ diwakilkan kepada paman / saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama ALI SYAIHO, yang disaksikan oleh 2 orang

Hal. 1 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi I bernama SISTRO dan saksi II bernama ARI YUNANTA ONGKO WINARTO dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik darah (nasab), persusuan (rodho') ataupun kemertuaan;

2. Bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka/tidak pernah menikah dan Pemohon II berstatus Perawan/tidak pernah menikah.
3. Selama masa pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai (jatuh talak), pindah agama dan tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keabsahan pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II. Selama masa pernikahan pun Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD JABIR ZHAFRAN, Probolinggo, 21 Agustsus 2021;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik telah berlangsungnya pernikahan mereka. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah (itsbat nikah) kepada Pengadilan Agama Kraksaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) ;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tertanggal 12

Hal. 2 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 di Dusun Mega RT.001/RW.001 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, merupakan pernikahan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk memohon itsbat nikah ke Pengadilan, namun ternyata tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertehankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI YULIANGGARA Nomor: 3513121007950001 tanggal 22-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEIDITA RULY DAWARA, Nomor: 3513126405970003 tanggal 01-02-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FAJARI, Nomor: 3513121411058234 tanggal 30-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3)

Hal. 3 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. HALILI, Nomor: 3513120512070006 tanggal 25-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
- e. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: B-327/Kua.13.8.21/PW.01/08/2021 tanggal 23-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5)

## BUKTI SAKSI.

1. SAKSI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama M. HALILI ;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah WINARTO dan ARI YUNANTA ONGKO WINARTO, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dibayar tunai ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ;
  - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagi bukti Autentik ;
2. SAKSI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama M. HALILI ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah WINARTO dan ARI YUNANTA ONGKO WINARTO, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti Autentik ;

Bahwa terhadap bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, karena itu mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 – 5, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: ARI YUNANTO O.W bin FAJARI dan SISTRO bin ASIS;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonannya, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nilah ayah kandung bernama (M. HALILI), adanya 2 orang saksi (WINARTO dan ARI YUNANTA ONGKO WINARTO), adanya

Hal. 6 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul, serta adanya mahar (uang sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah));

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra. Yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil."

Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai

Hal. 7 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."  
(*I'anauth Thalibin IV : 254*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya *dapat dikabulkan*, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020

Hal. 8 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Safi', M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufiqurrochman, M.H. dan Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Mujiyono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Drs. Safi', M.H.

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiyono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | Rp | 75.000,00  |
| Biaya Panggilan   | Rp | 270.000,00 |
| PNBP Panggilan    | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | Rp | 505.000,00 |

Hal. 10 dari 10 hal. Pen No: 0932/Pdt.P/2021/PA.Krs